

E-ISSN : 1907-7114

P-ISSN : 2622-1802

Vol. 14 No.1 Juni 2025

<https://ejurnal.uj.ac.id/index.php/REC/>**Jurnal**  
**RECHTENS**

## Kepastian Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Digital oleh Notaris

Rahadian Kadafi<sup>1</sup>, Rahmadi Indra<sup>2</sup>, Iwan Rachmad<sup>3</sup><sup>1,2,3</sup>Universitas Jember, IndonesiaEmail: [dhiankadafi@gmail.com](mailto:dhiankadafi@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahmadiindra@unej.ac.id](mailto:rahmadiindra@unej.ac.id)<sup>2</sup>, [iwansitedi1995@gmail.com](mailto:iwansitedi1995@gmail.com)<sup>3</sup>

### Info Artike

**Corresponding Author:**

Rahadian Kadafi

[dhiankadafi@gmail.com](mailto:dhiankadafi@gmail.com)**History:**

Submitted: 27-05-2025

Revised: 30-06-2025

Accepted: 30-06-2025

**Keywords:**

Legal Certainty;

Cyber Notary;

Digital Credit Agreement.

**Kata kunci:**

Kepastian hukum;

Notaris;

Perjanjian Kredit Digital.

Copyright © 2025  
by Jurnal Rechtens.

All writings published in

### Abstract

The advancement of digital technology has had a significant impact on various areas of life, including the legal field, particularly in the process of drafting credit agreements. The digitalization of credit agreements presents new challenges related to legal certainty, especially concerning the role of notaries. This study aims to analyze the legal position of digital credit agreements in the legal system in Indonesia, the legal certainty of the making of digital credit agreements by notaries, and the prospects for legal regulations (*Ius Constituendum*) related to this. This research employs a normative juridical method with an approach based on legislation, legal concepts, and comparative law. The findings indicate that digital-based credit agreements have valid legal standing as long as they fulfill the elements of a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. However, in terms of evidence, the digitalization of credit agreements still faces obstacles, especially related to authentication and legal validity if made in the form of a notarial deed. Notaries as public officials who are authorized to make authentic deeds need to have clearer legal guidelines in making digital credit agreements in order to ensure legal certainty for the parties. In the perspective of *Ius Constituendum*, regulatory updates are needed to adapt to technological developments, including legal recognition of electronic deeds made by notaries. Legal reform in this case is important to ensure legal certainty, legal protection, and encourage the development of the digital economic ecosystem in Indonesia.

### Abstrak

Kemajuan teknologi digital telah membawa dampak signifikan pada berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam ranah hukum, khususnya dalam proses pembuatan perjanjian kredit. Digitalisasi perjanjian kredit menimbulkan tantangan baru terkait kepastian hukum, terutama mengenai peran notaris. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian kredit secara digital dalam sistem hukum di Indonesia, kepastian hukum pembuatan akta perjanjian kredit digital

this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the *Rechtens*.

DOI

10.56013/rechtens.v14i1.4200

oleh notaris, serta prospek pengaturan hukum (*Ius Constituendum*) terkait hal tersebut. Metode yuridis yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode yuridis normatif yang menggunakan pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta perbandingan hukum. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa perjanjian kredit berbasis digital memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi unsur-unsur keabsahan perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, dalam aspek pembuktian, digitalisasi perjanjian kredit masih menghadapi kendala, terutama terkait autentikasi dan validitas hukum jika dibuat dalam bentuk akta notaris. Notaris disebut sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta autentik perlu memiliki pedoman hukum yang lebih jelas dalam pembuatan akta perjanjian kredit digital guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Dalam perspektif *Ius Constituendum*, diperlukan pembaruan regulasi yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, termasuk pengakuan sah terhadap akta elektronik yang dibuat oleh notaris. Reformasi hukum dalam hal ini penting guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum, serta mendorong perkembangan ekosistem ekonomi digital di Indonesia.

## PENDAHULUAN

Di tengah pesatnya perkembangan era transformasi digital, berbagai aspek kehidupan manusia mengalami perubahan signifikan, termasuk dalam bidang teknologi dan internet. Kedua elemen ini memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung beragam aktivitas manusia sehari-hari. Di Indonesia, pemanfaatan teknologi digital yang semakin meluas telah memberikan pengaruh besar, salah satunya pada sektor bisnis, lalu memunculkan bentuk perdagangan daring atau e-commerce. Namun, kemajuan teknologi dan internet yang begitu cepat tidak hanya berdampak pada sektor perdagangan, tetapi juga merambah ke sektor keuangan di Indonesia. Ditunjukkan dengan kemunculan *financial technology* (*fintech*).<sup>1</sup>

Praktik pemberian kredit, berlaku secara langsung dan tidak langsung, melalui perjanjian tertulis maupun lisan, menjadi suatu bagian dari satu kesatuan kehidupan masyarakat sejak lama. Kredit dalam bentuk ini sering diminati oleh

<sup>1</sup> Ernama, Budiharto, Hendro S, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," *Diponegoro Law Journal* 6 (2017). H. 129

individu yang memerlukan dana dengan cepat. Perjanjian berperan sebagai sarana untuk menyatukan atau menyeimbangkan perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih dapat terjadi, namun dalam suatu kontrak, kepastian dan keadilan akan terwujud apabila perbedaan tersebut dapat diselaraskan melalui hubungan kontraktual yang berlangsung secara seimbang.<sup>2</sup>

Proses pinjam-meminjam dalam layanan fintech lending dilaksanakan menggunakan sistem yang disiapkan oleh pihak penyelenggara, baik berupa aplikasi maupun dalam bentuk lainnya seperti situs web. Bukti dari efektivitas sistem ini terlihat dari tingginya angka penggunaan fintech oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari yang kini terkoneksi dengan teknologi informasi, sehingga memudahkan berbagai transaksi secara daring. Kehadiran fintech mempermudah akses dan proses transaksi keuangan, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Keuangan, diatur ketentuan terkait kegiatan pemberian pinjaman atau penyediaan pembiayaan tanpa agunan dengan proses yang cepat dan sederhana. Prosedur ini jauh lebih praktis dibandingkan dengan pinjaman melalui bank konvensional, di mana peminjam harus datang langsung ke kantor bank dan menjalani serangkaian tahapan hingga perjanjian kredit ditandatangani. Selain itu, layanan peer-to-peer lending tidak dibatasi oleh jam operasional seperti bank, karena dapat diakses selama 24 jam penuh. Kondisi ini tentu sangat menguntungkan masyarakat, terutama saat menghadapi kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani.<sup>3</sup>

Kredit merupakan aktivitas utama dalam dunia perbankan karena menjadi sumber pendapatan terbesar bagi bank, terutama melalui bunga dan biaya provisi. Sebagai bagian dari kegiatan usaha bank, kredit memiliki cakupan yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan yang selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan. Secara praktiknya,

---

<sup>2</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). H. 1

<sup>3</sup> Martinelli, Imelda, Fricila Anggitha Sugiawan, Renita Zulianty, "Kepastian Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjaman Online Berdasarkan Hukum Perikatan," *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Parwisata Dan Pembelajaran Konseling* 2 (2024). H. 163

perbankan tidak hanya terbatas pada pemberian pinjaman kepada nasabah, melainkan melibatkan berbagai elemen yang saling berkaitan secara kompleks. Unsur-unsur tersebut mencakup sumber pendanaan kredit, struktur organisasi, manajemen kredit, penyaluran dana, strategi pemberian kredit, pengelolaan dokumen dan administrasi kredit, mekanisme pengawasan kredit, serta langkah-langkah penanganan atas kredit bermasalah.<sup>4</sup>

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUNJN), seorang notaris berwenang untuk menyusun akta autentik atas berbagai tindakan hukum, termasuk perjanjian kredit. Dalam era globalisasi, praktik pelayanan notaris mulai bertransformasi ke arah digital melalui konsep *cyber notary*, yang idealnya perlu diatur secara lebih rinci dalam sistem hukum nasional. Tujuannya adalah untuk menyediakan landasan hukum yang pasti, memastikan tertibnya tatanan hukum, serta menjamin perlindungan atas hak-hak yang diakui secara hukum bagi para pihak yang terlibat, termasuk notaris, atas akta yang dibuat. Perkembangan era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong terwujudnya interaksi digital melalui internet dan sarana elektronik lainnya tanpa memerlukan media cetak. Penggunaan media ini, individu dapat memasuki ruang maya yang bersifat abstrak, tidak terikat oleh lokasi atau waktu, dan berskala universal.<sup>5</sup>

Laju perkembangan teknologi yang begitu cepat mengharuskan masyarakat beradaptasi secara cepat terhadap dinamika yang muncul. Untuk mengikuti arus perubahan ini, sistem hukum dituntut untuk melakukan penyesuaian melalui pembaruan terhadap hukum yang berlaku. Namun, meskipun terdapat upaya untuk menyesuaikan diri, hukum sering kali tidak mampu mengejar kecepatan perkembangan teknologi. Ketertinggalan ini juga memberikan dampak terhadap profesi hukum, khususnya dalam pelaksanaan tugas notaris.<sup>6</sup> Salah satu isu yang muncul adalah ketidakjelasan kepastian hukum mengenai penyusunan akta perjanjian kredit digital oleh notaris. Situasi ini terjadi

---

<sup>4</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006). H. 47

<sup>5</sup> Denny Fernaldi Chastra, "Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021). H. 54

<sup>6</sup> *Ibid*

sebab hingga saat ini belum terdapat regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai penyusunan akta autentik dalam bentuk digital oleh notaris.

Kepastian hukum menjadi elemen krusial dalam proses penyusunan akta autentik, karena tidak didukung oleh jaminan perlindungan hukum. Kerugian yang dialami para pihak dalam perjanjian dapat menimbulkan permasalahan serius. Selain itu, notaris pun berisiko menghadapi permasalahan hukum jika menyusun akta kredit digital tanpa dasar hukum yang jelas dan tegas. Hingga saat ini, kewenangan notaris dalam praktik *cyber notary* masih belum memiliki pengaturan yang rinci. Adapun *cyber notary* merupakan konsep yang mengadopsi kemajuan teknologi, memungkinkan notaris untuk menyusun akta autentik secara digital dan menjalankan tugasnya melalui media daring.<sup>7</sup> Konsep *cyber notary* merujuk pada pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris yang berbasis pada teknologi informasi. Dalam gagasan ini, terdapat dua unsur utama yang menjadi fokus, yaitu aspek kewenangan dan aspek teknologi. Munculnya pemikiran mengenai *cyber notary* memungkinkan notaris untuk menjalankan fungsi dan tugas jabatannya secara digital, termasuk dalam hal pembuatan akta. Penggunaan akta digital bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kewenangan notaris dalam menyusun akta autentik yang berkaitan dengan berbagai tindakan hukum, perjanjian, maupun ketetapan yang diwajibkan oleh undang-undang atau diinginkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan agar dinyatakan secara resmi.<sup>8</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, serta salinan cetaknya memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum.

"Data elektronik, dokumen digital, serta cetaknya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang sah."

Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menetapkan pengecualian terhadap dokumen elektronik yang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, harus dibuat dalam bentuk tertulis.

---

<sup>7</sup> Emma Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran* (Bandung: Refika Aditama, 2012). H. 53

<sup>8</sup> Luthvi Febryka Nola, "Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Negara Hukum* 1 (2011). H. 218

Dalam hal ini, akta autentik yang disusun oleh notaris termasuk dalam kategori tersebut. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), mensyaratkan bahwa akta harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani secara langsung (tanda tangan basah) oleh para pihak serta notaris.

Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Notaris wajib membacakan isi akta di hadapan para pihak yang hadir, disaksikan oleh minimal dua orang saksi, serta memastikan bahwa penandatanganan akta dilakukan secara langsung oleh para penghadap, para saksi, dan oleh Notaris pada saat yang sama. Ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menghadapi tantangan di era digital, di mana transaksi semakin sering dilakukan secara online tanpa kehadiran fisik para pihak. UUJN saat ini belum secara tegas mengatur penggunaan tanda tangan elektronik maupun sistem pencatatan digital dalam pembuatan akta notaris. Hal ini menimbulkan keraguan mengenai apakah akta yang disusun dalam format digital tetap dianggap memiliki kekuatan autentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Di sisi lain, sejumlah negara telah menerapkan konsep Cyber Notary, seperti Amerika Serikat yang sudah mengatur praktik electronic notary dan remote online notary melalui Uniform Electronic Transactions Act (UETA) 1999, yang menyatakan bahwa tanda tangan dalam bentuk elektronik diakui memiliki kedudukan hukum yang setara dengan tanda tangan basah. Selain itu, Revised Uniform Law on Notarial Acts (RULONA) 2018 mengatur legalitas pengesahan akta secara digital dan penggunaan video conference untuk verifikasi identitas secara elektronik. Beberapa negara bagian seperti Virginia (2011), Texas (2017), dan Florida (2019) telah mengadopsi sistem Remote Online Notarization (RON), yang memungkinkan notaris melakukan pengesahan dokumen secara digital dengan tanda tangan elektronik yang diakui secara hukum.

Berbeda dengan Amerika Serikat, hingga saat ini belum terdapat ketentuan hukum di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai pembuatan akta notaris dalam bentuk digital. Walaupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengakui tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah, masih terdapat ketidakjelasan apakah tanda tangan elektronik

dapat menggantikan tanda tangan basah dalam pembuatan akta autentik oleh notaris. Selain itu, belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur prosedur pengesahan akta digital, penyimpanan protokol notaris dalam format elektronik, serta perlindungan data dalam transaksi digital dalam UUJN maupun aturan turunannya.

Melihat kondisi tersebut, dibutuhkan kajian mendalam mengenai kepastian hukum dalam pembuatan akta perjanjian kredit digital oleh notaris. Selain itu, konsep Cyber Notary yang telah diterapkan di Amerika Serikat dapat dijadikan acuan dalam merumuskan regulasi notaris digital di Indonesia. Sebagaimana yang dikaji oleh Dewi Indriani dalam penelitiannya mengenai kepastian hukum Cyber Notary dalam pembuatan akta autentik dan kaitannya dengan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, disimpulkan bahwa konsep Cyber Notary belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum karena masih adanya konflik norma antara penjelasan Pasal 15 ayat 3 UUJN dan Pasal 5 ayat 4 UU ITE, serta belum terwujudnya harmonisasi antar regulasi yang relevan.<sup>9</sup> Penelitian sebelumnya oleh Denny Fernaldi yang berjudul *Kepastian Hukum Cyber Notary dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris* dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peraturan yang secara eksplisit mengatur mengenai praktik Cyber Notary masih belum tersedia hingga saat ini. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penambahan Bab khusus dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau penyusunan Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur mengenai pelaksanaan *Cyber Notary* di Indonesia, guna menjamin kepastian hukum. Pembahasan mengenai hal ini menjadi krusial agar layanan notaris tetap selaras dengan kemajuan teknologi, tanpa mengesampingkan prinsip keautentikan akta serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk menyusun karya ilmiah berjudul “*Kepastian Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Digital oleh Notaris.*”

## METODE PENELITIAN

---

<sup>9</sup> Dewi Indriani, *Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Otentik dan Kaitannya dengan Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, Tesis, Jember: Universitas Jember, 2024. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/124464>

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada analisis terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum positif.<sup>10</sup> Jenis penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum, serta pedoman yang memuat konsep-konsep teoretis yang relevan dengan topik yang dibahas dalam tesis ini, yaitu mengenai kepastian hukum atas kewenangan notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit digital. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

## PEMBAHASAN

### Kedudukan hukum perjanjian kredit digital dalam sistem hukum di Indonesia

Perjanjian kredit digital merupakan jenis kesepakatan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik. Di Indonesia, landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan perjanjian kredit digital adalah Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur beragam aspek transaksi berbasis elektronik, termasuk perjanjian yang disusun dalam format digital. Menurut Pasal 1 angka 16 UU ITE, perjanjian elektronik didefinisikan sebagai suatu kesepakatan yang terbentuk melalui proses atau pertukaran informasi secara elektronik, di mana salah satu atau semua pihak yang terlibat berada dalam wilayah hukum Indonesia. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa perjanjian yang dilakukan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan perjanjian dalam bentuk tertulis. Dengan demikian, selama perjanjian kredit digital memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU ITE, maka kedudukannya setara secara hukum dengan perjanjian kredit konvensional.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum* (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012), H. 34-35.

<sup>11</sup> Irfan Nurdin, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Kredit Digital di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis, Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 17, No. 2, H. 17

Di samping Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terdapat pula sejumlah regulasi lainnya yang menjadi dasar hukum dalam pengaturan perjanjian kredit digital, antara lain:<sup>12</sup>

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), KUH Perdata, khususnya Pasal 1320, menetapkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, serta sebab yang halal. Sementara itu, Pasal 1338 menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk layanan dan produk keuangan berbasis teknologi digital.
- c. Peraturan OJK (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan, Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). POJK ini mengatur tata cara pelaksanaan layanan pendanaan digital, serta menetapkan standar perlindungan hukum bagi pengguna, baik pemberi dana maupun penerima dana.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU ini menjamin hak-hak konsumen dalam setiap transaksi, termasuk yang dilakukan secara digital, dan memberikan perlindungan terhadap praktik bisnis yang merugikan konsumen.
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-undang ini menyediakan jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat digunakan dalam konflik yang timbul dari perjanjian berbasis teknologi, termasuk perjanjian kredit digital.
- f. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU ITE mengatur berbagai aspek transaksi elektronik, termasuk validitas perjanjian yang dibuat dalam format digital, serta kedudukan hukum dari dokumen dan tanda tangan elektronik.

UU ITE memberikan dasar legitimasi yang setara bagi perjanjian elektronik dengan perjanjian tertulis tradisional. Di samping itu, undang-undang ini turut mencakup ketentuan khusus mengenai perjanjian kredit digital, termasuk pengaturan mengenai identitas hukum para pihak, ketentuan suku bunga, penalti, dan tata cara

---

<sup>12</sup> *Ibid*

penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. UU ITE berperan sebagai landasan hukum utama dalam regulasi perjanjian kredit digital di Indonesia. Ketentuan dalam UU ITE ini juga telah diadopsi dalam berbagai peraturan turunan, di antaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/12/PBI/2018, yang keduanya memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai aspek-aspek teknis dan hukum dalam perjanjian kredit berbasis digital.

UU ITE dapat dikatakan sebagai regulasi yang paling lengkap dalam mengatur perjanjian elektronik, termasuk di dalamnya perjanjian kredit digital. Pada Pasal 1 angka 1, UU ITE memberikan definisi mengenai perjanjian elektronik sebagai berikut:<sup>13</sup>

Sebuah kesepakatan yang dibentuk melalui rangkaian tindakan dari para pihak dan disajikan dalam format data elektronik, yang memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menegaskan bahwa perjanjian yang disusun secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan konsekuensi hukum yang setara dengan perjanjian tertulis. Dengan demikian, perjanjian elektronik, termasuk perjanjian kredit digital, diakui secara sah dan dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, menjadi alat bukti di pengadilan, serta digunakan dalam proses eksekusi terhadap debitur yang melakukan wanprestasi.

Selain itu, regulasi yang lebih terfokus telah diterapkan untuk mengawasi praktik perjanjian kredit digital, terutama dalam konteks penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) menjadi landasan hukum bagi aktivitas fintech peer-to-peer (P2P) lending dalam bentuk perjanjian kredit digital. Aturan ini dirancang untuk menjamin agar seluruh transaksi berlangsung secara transparan, adil, dan selaras dengan prinsip perlindungan konsumen.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen turut memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen dalam kegiatan

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 1 UU ITE

kredit digital. Konsumen berhak menerima informasi yang akurat, tidak menyesatkan, dan lengkap terkait syarat dan ketentuan kredit, termasuk bunga, jangka waktu pinjaman, serta risiko yang mungkin timbul. Selain itu, penyedia layanan kredit digital wajib menerapkan standar perlindungan data pribadi guna mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi konsumen.

Dengan adanya landasan hukum tersebut, keberadaan perjanjian kredit digital diakui secara resmi dan memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum nasional. Namun, guna mencegah penyalahgunaan dari pihak kreditur maupun debitur, seluruh pihak yang terlibat perlu memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta perlindungan terhadap hak konsumen merupakan faktor kunci dalam menciptakan keadilan dalam transaksi kredit digital. Oleh sebab itu, meskipun menawarkan kemudahan dan fleksibilitas, pembuatan perjanjian kredit digital harus tetap memperhatikan prinsip transparansi dan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

### **Kepastian hukum pembuatan akta perjanjian kredit digital oleh notaris**

Konsep *cyber notary* merupakan bentuk inovasi baru yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di bidang kenotariatan. Implementasi *cyber notary* didasarkan pada kerja sama kolaborasi antara pemerintah dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) diarahkan untuk mengadopsi teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas notaris, termasuk dalam hal digitalisasi, autentikasi, dan legalisasi dokumen hukum. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola layanan kenotariatan yang lebih efektif dan efisien melalui pembaruan serta perubahan mendasar dalam sistem administrasi di sektor kenotariatan.<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa selain kewenangan yang diatur dalam ayat (1) dan (2), Notaris juga dapat menjalankan kewenangan lain sebagaimana ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan dari pasal tersebut mencakup antara lain kewenangan notaris untuk melakukan sertifikasi terhadap transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), menyusun akta

---

<sup>14</sup> *Ibid*, H. 55

ikrar wakaf, serta menangani pendaftaran hipotek atas pesawat udara. Namun, ketentuan tersebut tampak belum sepenuhnya sejalan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m dalam undang-undang yang sama, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Notaris diwajibkan untuk membacakan akta di hadapan para penghadap, disaksikan oleh minimal dua orang saksi—atau empat orang saksi dalam hal pembuatan akta wasiat di bawah tangan—dan dilakukan penandatanganan secara langsung oleh para pihak, saksi, serta Notaris pada saat yang sama. Hal ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara pengembangan kewenangan notaris dalam konteks digital dan prosedur formal yang masih mengacu pada mekanisme tatap muka.<sup>15</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa dokumen elektronik merupakan segala jenis informasi berbentuk elektronik yang dapat dibuat, dikirim, diterima, diteruskan, atau disimpan dalam beragam format—seperti analog, digital, elektromagnetik, optik, maupun bentuk lainnya—dan dapat diakses, ditampilkan, atau diperdengarkan melalui perangkat komputer atau sistem elektronik. Informasi ini dapat berupa teks, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, angka, kode akses, simbol, atau tanda-tanda lain yang memiliki makna dan dapat dipahami oleh orang yang memiliki keahlian di bidangnya.

Berkaitan dengan kewenangan notaris dalam sertifikasi transaksi secara elektronik (cyber notary), hasil cetakan dari sertifikasi tersebut dapat dianggap sebagai dokumen elektronik. Akan tetapi, untuk memperoleh kedudukan sebagai akta autentik, dokumen tersebut harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu tiga unsur pokok yang harus terpenuhi, sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Pembuatan akta harus dilakukan sesuai dengan bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Akta tersebut wajib disusun oleh pejabat yang memiliki kewenangan hukum,
- c. Pejabat tersebut hanya dapat menjalankan kewenangannya dalam wilayah hukum tempat kedudukannya.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Jabatan Notaris

<sup>16</sup> Hetty Hassanah. *Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 32, No. 1 Tahun 2016, H. 258

Oleh karena itu, akta notaris yang dibuat melalui metode cyber notary dengan menggunakan media telekonferensi tetap dapat dianggap sah, sepanjang bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 38 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, akta autentik harus memenuhi syarat formal tertentu. Dalam konteks digital, keabsahan akta tersebut harus didukung oleh sistem elektronik yang andal, aman, serta dikelola secara profesional agar keautentikan dokumen tetap terjaga.

Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa akta autentik memiliki kekuatan hukum sempurna karena memuat kebenaran secara formal. Selanjutnya, Pasal 1877 KUHPerdata menjelaskan bahwa akta autentik dalam bentuk apapun dapat ditanggihkan kekuatan eksekutorialnya apabila terdapat dugaan pemalsuan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata.

Dalam era globalisasi, layanan kenotariatan mulai mengalami pergeseran menuju sistem berbasis elektronik yang dikenal dengan istilah Cyber Notary. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk menjamin kepastian hukum, menjaga ketertiban, serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak, termasuk notaris, yang terlibat dalam pembuatan akta. Indonesia yang tengah berada di tengah arus globalisasi turut mengalami perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang menghadirkan ruang digital atau dunia maya melalui jaringan internet. Proses komunikasi pun telah bergeser ke penggunaan media digital tanpa kertas, memungkinkan individu untuk terhubung dalam dunia virtual yang bersifat tidak berwujud, lintas batas, dan tidak terbatas oleh ruang maupun waktu.<sup>17</sup>

Di Indonesia, konsep cyber notary masih menjadi perdebatan dan belum sepenuhnya dianggap sebagai suatu kebutuhan yang mendesak. Meskipun kemajuan teknologi telah memungkinkan notaris menjalankan tugasnya secara daring dan jarak jauh, implementasinya masih terhambat oleh ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) masih berlandaskan pada paradigma tradisional. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan adanya pengakuan terhadap cyber notary dalam UUJN, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) yang menyatakan bahwa "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan" mencakup, antara lain, sertifikasi transaksi elektronik (cyber

---

<sup>17</sup> Denny Fernaldi Chastra, "Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Indonesian Notary Edisi*, Vol. 3, No.2, Tahun 2021, H. 249

notary), penyusunan akta ikrar wakaf, dan pembuatan hipotek pesawat udara. Meskipun cakupannya masih terbatas, pengakuan ini menjadi sinyal positif bagi kemajuan cyber notary di masa mendatang.<sup>18</sup>

Dalam penerapan tugas kenotariatan berbasis cyber notary untuk penyusunan akta autentik, keberadaan saksi tetap menjadi unsur yang wajib dipenuhi. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menetapkan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk membacakan isi akta di hadapan para penghadap, disaksikan oleh setidaknya dua orang saksi—atau empat orang saksi dalam hal pembuatan wasiat di bawah tangan—dan memastikan bahwa akta tersebut ditandatangani secara serentak oleh penghadap, para saksi, dan notaris. Sementara itu, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara tegas mengecualikan akta notaris dari pengakuan sebagai dokumen elektronik yang sah sebagai alat bukti hukum. Perbedaan ketentuan ini dapat menimbulkan persoalan yuridis bagi notaris, baik dalam aspek hukum perdata, administratif, maupun pidana.

Lebih jauh, ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m jika dibandingkan dengan Pasal 15 ayat (3) UUJN tampak tidak selaras dan bahkan bertentangan. Pasalnya, penerapan *cyber notary* memungkinkan pembuatan akta secara daring, termasuk proses pembacaan dan penandatanganan secara elektronik tanpa kehadiran saksi secara fisik, yang pada akhirnya tidak memenuhi unsur kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1).<sup>19</sup>

Amerika Serikat telah menetapkan ketentuan hukum yang memberikan legitimasi terhadap tanda tangan elektronik, yang kedudukannya disamakan dengan tanda tangan konvensional melalui *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-Sign Act)*. Istilah "Cyber Notary" pertama kali diperkenalkan di Amerika oleh *Information Security Committee dari American Bar Association* pada tahun 1994, yang mendeskripsikannya sebagai berikut:<sup>20</sup>

*The committee envisioned that this new legal profession would have a function similar to that of a public notary, but with a primary focus on electronic documents*

---

<sup>18</sup> Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). H. 13

<sup>19</sup> Jodhi Restu Pamungkas, Suryadi, dan Ayu Efridadewi, "Analisis Kepastian Hukum Akta Terhadap Kewenangan Notaris dalam Pelayanan Berbasis Elektronik (Cyber Notary)", *Student Online Jurnal*, Vol. 2, No. 1, 2021, H. 213

<sup>20</sup> Cyndiarnis Cahyaning Putri dan Abdul Rachmad Budiono, "Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 1, 2019, H. 31-32

*rather than physical ones. The cyber notary is projected to be an official who is recognizable and acknowledged globally, serving as a legal professional entrusted with a high level of trust. Their role includes the responsibility to carry out specific types of legal transactions that are more specialized than those typically handled by public notaries in the United States.*

Menurut Utrecht menjelaskan bahwa kepastian hukum mencakup dua aspek utama. Pertama, keberadaan norma-norma umum memberikan panduan kepada individu mengenai tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Kedua, kepastian hukum menjamin perlindungan individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena melalui aturan-aturan yang bersifat umum tersebut, masyarakat dapat memahami batasan dan kewenangan negara dalam memperlakukan warganya.<sup>21</sup>

Menurut teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Utrecht, suatu aturan hukum harus bersifat umum agar masyarakat dapat mengetahui mana tindakan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Namun, hingga kini Indonesia belum memiliki regulasi yang secara spesifik mengatur praktik cyber notary, dan masih terdapat pertentangan antar peraturan perundang-undangan, sehingga belum mampu memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum baru dapat tercapai apabila tidak ada kontradiksi antara satu aturan hukum dengan aturan lainnya. Pembuatan akta notaris secara digital masih belum dijamin kepastian hukumnya karena belum terjadinya harmonisasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait kewenangan notaris dalam memanfaatkan teknologi untuk menyusun akta secara elektronik. Hal inilah yang membuat para notaris enggan atau ragu menggunakan teknologi dalam memberikan layanan pembuatan akta autentik secara daring.

Dalam konteks pembuatan akta perjanjian kredit digital, kepastian hukum di Indonesia berlandaskan pada berbagai peraturan yang mengatur tentang kewenangan notaris, keabsahan dokumen digital, serta perlindungan hukum bagi pihak-pihak dalam transaksi elektronik. Notaris memiliki wewenang menyusun akta autentik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Namun, di era digital, muncul tantangan baru terkait pengakuan dan

---

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), H. 23

kekuatan hukum akta yang dibuat dalam bentuk digital. UU ITE dan perubahannya melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 memang telah memberikan dasar hukum bagi perjanjian elektronik, tetapi akta autentik tetap harus memenuhi unsur kehadiran fisik dan tanda tangan para pihak di hadapan notaris sebagaimana disyaratkan dalam UUN. Ini menjadi hambatan dalam pembuatan akta perjanjian kredit digital, mengingat transaksi digital umumnya tidak dilakukan secara langsung.

Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, notaris dapat melakukan legalisasi atau waarmeding terhadap dokumen elektronik yang dibuat dan disepakati para pihak, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah jika timbul sengketa. Kendati demikian, akta notaris dalam format digital secara penuh masih belum disetarakan kekuatannya dengan akta autentik fisik, karena UUN masih mensyaratkan prosedur konvensional. Dengan kata lain, pembuatan akta perjanjian kredit digital oleh notaris belum sepenuhnya mendapat jaminan kepastian hukum akibat regulasi yang belum mendukung penggunaan dokumen dan tanda tangan elektronik secara menyeluruh.

Untuk menjawab tantangan ini, dibutuhkan pembaruan regulasi yang menyesuaikan dengan kemajuan teknologi digital, termasuk pengakuan tanda tangan elektronik tersertifikasi sebagai bagian dari prosedur yang sah. Dengan adanya kejelasan hukum yang lebih baik, notaris dapat berperan lebih optimal dalam menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit digital, serta memperkuat perlindungan hukum dalam ekosistem transaksi elektronik.

#### ***Ius Constituendum* mengenai pembuatan akta perjanjian kredit digital oleh notaris**

Amerika Serikat sendiri sebagai negara yang menganut sistem hukum *common law*, mengatur notaris elektronik berdasarkan United States model notary act tahun 2010. Pada tahun 2017 pengaturan e-notary mengikuti model hukum yang diadaptasi dari United States model Electronic Notarization Act Tahun 2017. Undang-Undang notarisasi elektronik model AS Tahun 2017, yang diadopsi oleh undang-undang negara bagian atau regional dengan model penegakan hukum tingkat lanjut, mengintegrasikan peraturan notarisasi elektronik ke dalam sistem notarisasi berbasis kertas yang ada, sehingga menciptakan sistem notarisasi elektronik dan non-notarisasi tunggal yang terintegrasi. Beberapa pengaturan yang diatur dalam United States Model Electronic Notarization Act Tahun 2017 terkait *cyber notary* yaitu:<sup>22</sup>

1. Pendaftaran notaris

---

<sup>22</sup> *Ibid*, H. 21

Bab 3 United States Model Electronic Notarization Act of 2017, notaris untuk dapat membuat akta secara elektronik atau *cyber notary*, maka notaris tersebut harus melakukan registrasi atau mendaftarkan dirinya untuk menjadi notaris yang memiliki kewenangan untuk membuat akta secara elektronik. Selain itu, seorang notaris juga harus telah mengikuti kursus pengajaran khusus dan lulus pada ujian dari kursus tersebut

2. Terdapat sistem dan provider

*Cyber notary* di Amerika memiliki sistem dan provider tersendiri untuk memfasilitasi dilaksanakannya *cyber notary*. Menurut Pasal 2-7 United States Model Electronic Notarization Act of 2017 menyatakan bahwa “*electronic notarization system means a set of applications, programs, hardware, software, or technologies designed to enable a notary public to perform electronic notarization*”

3. Cap dan tanda tangan elektronik

Notaris juga dapat memberikan stempel dan tanda tangan elektronik. Notaris wajib menandatangani setiap akta notaris secara elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang sesuai<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Pasal 7-1 United States Model Electronic Notarization Act of 2017

#### 4. Media telekonferensi

Menurut Pasal 5A-1 Undang-Undang Notarisasi Elektroik Model Amerika Serikat Tahun 2017, komunikasi audiovisual adalah kemampuan untuk melihat, mendengar, dan berkomunikasi dengan orang lain secara real time menggunakan sarana elektronik<sup>24</sup>

#### 5. Reportorium

Berdasarkan Bab 9 Undang-Undang Model Notarisasi Elektronik Amerika Serikat Tahun 2017, pencatatan suatu akta (inventaris) dapat dilakukan secara elektronik dengan tetap menyimpan cadangan atau arsip fisik

Amerika Serikat memiliki sistem yang mengoperasikan notaris secara online, yaitu terdapat platform bernama online notary US, pada platform ini masyarakat dapat menggunakan ponsel atau komputer untuk menghubungi notaris online.<sup>25</sup> Selain itu, negara Korea Selatan sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* yang sama dengan Indonesia juga mengatur terkait *cyber notary*.

Banyak negara baik negara yang menganut sistem hukum *common law* maupun *civil law* yang telah mengatur terkait *cyber notary*. Seiring berkembangnya zaman dan perkembangan era pada saat ini, menjalankan jabatan notaris secara konvensional tentunya memiliki beberapa kekurangan, yaitu:

- a. Adanya keterbatasan ruang penyimpanan akta notaris
- b. Adanya pelanggaran atas syarat keautentikan akta
- c. Adanya pemalsuan identitas dari pada penghadap
- d. Adanya pemalsuan dalam akta notaris
- e. Adanya benturan kepentingan dalam pembuatan akta
- f. Perlindungan kerahasiaan

Permasalahan-permasalahan di atas merupakan sebagian dari tantangan yang bisa muncul dalam praktik sehari-hari profesi notaris. Mengingat berbagai potensi persoalan tersebut, maka sangat dibutuhkan reformasi regulasi yang mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi di era digital saat ini. Ke depannya, pengaturan mengenai notaris berbasis daring berpeluang memberikan manfaat serta menjadi solusi atas sejumlah kendala yang sering terjadi dalam sistem konvensional yaitu:<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Pasal 5A-1 United States Model Electronic Notarization Act of 2017

<sup>25</sup> Dewi Indriani, Moh. Ali, dan Adam Muhshi, "Pengaturan Kedepannya Berkaitan dengan Cyber Notary di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12, No. 9, Tahun 2024, H. 5

<sup>26</sup> *Ibid*, H. 134

- a. Penyimpangan akta-akta notaris dan buku-buku notaris dapat dilakukan secara digital maupun komputerisasi. Semakin pesatnya teknologi juga memunculkan fenomena-fenomena baru. Pada prakteknya, notaris saat ini menggunakan layanan cloud computing seperti *google drive* atau *icloud* untuk menyimpan akta-akta izin di cloud, dengan alasan layanan tersebut menyediakan layanan notaris dan mudah di akses oleh pekerja kantoran
- b. Menyediakan fasilitas agar pertemuan antar pihak dan notaris dapat dilakukan dengan menggunakan media telekonferensi dan tidak hanya dilakukan secara tatap muka saja
- c. Untuk menjaga kepentingan notaris, tentunya diperlukan suatu sistem elektronik yang dapat melacak data pribadi seseorang yang sebenarnya, yang seharusnya dapat diakses oleh notaris sebagai pejabat publik. Banyak negara di Eropa memiliki sistem manajemen identitas elektronik komprehensif yang memungkinkan notaris dengan mudah memeriksa legalitas seseorang yang hadir di pengadilan
- d. Notaris wajib menjaga akta-akta notaris dalam menjalankan tugas dan tugasnya, namun masih terdapat kemungkinan terjadinya pemalsuan akta atau surat-surat notaris. Melalui cara ini, aturan jaringan notaris dapat dibentuk untuk melawan perilaku notaris yang dipalsukan. Misalnya, selain tindakan pencegahan tradisional, teknologi seperti tanda air atau kode batang juga dapat digunakan
- e. Untuk mencegah timbulnya benturan kepentingan dalam pembuatan akta asli, maka hak-hak tersebut dapat dijamin dengan adanya sistem identitas elektronik yang dapat menjamin keaslian formal akta asli dengan membuktikan tidak adanya benturan kepentingan tersebut. Dengan dukungan sistem kependudukan maka hubungan kekeluargaan antar notaris, para pihak, dan saksi dapat ditelusuri<sup>27</sup>
- f. Apabila penyimpanan berkas secara terkomputerisasi digunakan untuk pengamanan, maka dapat dicegah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memasuki arsip kantor notaris

Beberapa poin yang telah disampaikan di atas menunjukkan potensi pemanfaatan sistem elektronik dalam pelaksanaan tugas notaris yang kemungkinan akan dirancang dan diimplementasikan di masa depan. Pengaturan mengenai cyber notary nantinya diyakini akan memberikan berbagai keuntungan, baik bagi masyarakat yang membutuhkan legalisasi akta notaris maupun bagi para notaris

---

<sup>27</sup> *Ibid*, H. 142

yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut di era digital yang terus berkembang. Integrasi teknologi dengan konsep cyber notary diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja notaris serta mengurangi permasalahan yang mungkin timbul di luar yurisdiksi hukum mereka. Kemajuan teknologi di era digital juga telah melahirkan gagasan tentang notaris berbasis daring. Nilai-nilai tradisional pun dapat mengalami penyesuaian seiring waktu, selama tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pengembangan ilmu kenotariatan menjadi penting demi kemajuan profesi dan komunitas notaris. Khususnya, notaris perlu menyediakan sistem layanan yang lebih efisien, cepat, dan mudah diakses. Sehubungan dengan itu, perlu adanya pengaturan hukum yang lebih jelas mengenai implementasi cyber notary di masa mendatang.<sup>28</sup>

Pertama, pengaturan ke depan perlu mempertimbangkan asas *tabellionis officium fideliter exercebo*. Perkembangan manusia, pembangunan, dan proses modernisasi merupakan hal yang tak dapat dihindari. Era globalisasi telah membawa dampak luas terhadap berbagai sektor, termasuk bidang teknologi dan hukum. Seperti halnya sektor lainnya, hukum pun mengalami pengaruh dari kemajuan teknologi. Kehadiran teknologi modern, seperti internet, telah memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, teknologi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Oleh sebab itu, setiap sektor, termasuk hukum, harus mampu mengikuti laju perkembangan teknologi agar tetap relevan dan eksis di tengah masyarakat. Perubahan besar yang terjadi selama Revolusi Industri turut membentuk gaya hidup kita saat ini. Revolusi Industri Pertama ditandai dengan munculnya mesin bertenaga uap yang menggantikan tenaga manusia di Inggris. Sedangkan Revolusi Industri Kedua membawa perubahan melalui elektrifikasi industri dan penerapan sistem produksi massal, yang kemudian memengaruhi pola kerja, cara hidup, serta interaksi sosial manusia, bahkan berdampak pula pada lingkungan sekitar.<sup>29</sup>

Kedua peristiwa besar tersebut telah memberikan dampak yang besar terhadap perubahan dalam sistem hukum. Saat Revolusi Industri Ketiga dimulai, muncul teknologi otomasi, komputer, dan teknologi informasi yang mampu menjalankan berbagai tugas secara mandiri tanpa keterlibatan langsung manusia. Kini, kita memasuki Revolusi Industri Keempat, yang ditandai dengan penyatuan

---

<sup>28</sup> Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), H. 14

<sup>29</sup> Syamsul Bahri et.al, "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary", *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, No. 2, 2019, H.144

antara digitalisasi, proses produksi, serta teknologi informasi dan komunikasi. Tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah penerapan peraturan perundang-undangan lainnya secara efektif dalam konteks perkembangan teknologi tersebut.<sup>30</sup> Ironisnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ketentuan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam pengaturan notaris berbasis daring ternyata belum diatur secara tegas, melainkan hanya disebutkan secara terbatas dalam bagian penjelasan. Bahkan dalam beberapa literatur, istilah tersebut hanya dibahas secara sepintas tanpa pendalaman makna. Oleh karena itu, jika ke depannya Indonesia mulai merumuskan regulasi mengenai *cyber notary* seiring pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, maka asas *tabellionis officium fideliter exercebo* dinilai sudah tidak lagi relevan. Asas ini justru dapat menjadi penghambat karena cenderung mempertahankan praktik kenotariatan yang konvensional dan menghalangi adaptasi terhadap sistem elektronik atau digitalisasi.<sup>31</sup>

Kedua, pengaturan ke depan mengenai *cyber notary* berkaitan erat dengan aspek regulasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk peran dan fungsi notaris. Perkembangan ini terus meningkat, terutama dalam hal *cyber notary* yang sebenarnya telah disebutkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Namun demikian, pengaturan tersebut masih terbatas pada penjelasan saja dan belum dituangkan secara eksplisit dan menyeluruh dalam bentuk pasal yang jelas mengenai implementasi *cyber notary*. Ketidaksesuaian antara Pasal 15 ayat (3) UUJN dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menunjukkan bahwa *cyber notary* belum dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, pasal-pasal lain dalam UUJN juga belum memberikan dukungan yang memadai bagi pelaksanaan konsep tersebut.

Dengan demikian, dibutuhkan pengaturan khusus dan lebih rinci mengenai *cyber notary* guna memastikan bahwa akta yang dibuat oleh notaris tetap memiliki kedudukan sebagai akta otentik. Peraturan yang ada tidak dapat diabaikan begitu saja, karena peraturan tersebut merupakan instrumen penting dalam menciptakan kepastian dan ketertiban hukum di masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran strategis untuk memberikan arah, pengawasan, dan penguatan terhadap lembaga-lembaga hukum dan politik yang menjadi bagian dari sistem negara.

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> David Tan, "Cyber-Notaries From A Contemporary Legal Perspec Perspective: A P Tive: A Paradox In Indonesian Laws And The Marginal Compromises To Find Equilibrium", *Indonesia Law Review*, Vol. 10, No. 2, 2020, H. 116

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum di atas politik, bukan sebaliknya. Arah dan pelaksanaan kebijakan hukum nasional harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>32</sup>

Dalam perspektif *ius constituendum* (hukum yang diharapkan atau hukum yang akan datang), proses pembuatan akta perjanjian kredit digital oleh notaris saat ini masih memerlukan pembaruan regulasi agar mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dalam bidang transaksi keuangan digital. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) masih mewajibkan pembuatan akta otentik dilakukan secara tatap muka di hadapan notaris dan ditandatangani secara fisik, yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan transaksi kredit digital yang bersifat online. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya telah mengakui keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Meski demikian, belum terdapat pengaturan yang secara tegas menyatakan bahwa akta notaris dalam format digital memiliki kedudukan hukum yang setara dengan akta otentik dalam bentuk fisik. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi hukum yang memungkinkan pembuatan akta otentik oleh notaris secara digital, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keabsahan, keautentikan, serta perlindungan hukum yang memadai.

Regulasi yang dapat dikembangkan dalam kerangka *ius constituendum* mencakup beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengakuan hukum terhadap akta notaris yang disusun secara elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi yang telah diakui secara resmi oleh negara.
2. Penguatan infrastruktur digital bagi notaris menjadi hal krusial, seperti pengembangan sistem registrasi dan validasi daring yang memungkinkan kehadiran para pihak secara virtual dengan sistem keamanan yang andal.
3. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) perlu diintegrasikan dengan ketentuan hukum yang mengatur fintech dan transaksi digital, sehingga kewenangan notaris dalam menyusun akta secara elektronik memiliki legitimasi hukum yang lebih kokoh.

---

<sup>32</sup> Muhammad Akbar, "Legal Certainty in the Ease of Doing Business in the Era of the Industrial Revolution 4.0 Related to the Notary Profession", *Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2021, H. 121

4. diperlukan pengawasan serta standar yang jelas dalam penyusunan akta elektronik guna mencegah potensi penyalahgunaan dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak yang terlibat.

Melalui pembaruan hukum yang lebih menyeluruh dan terarah, notaris dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan era digital tanpa meninggalkan fungsinya sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit digital. Oleh karena itu, *ius constituendum* mengenai akta perjanjian kredit digital oleh notaris harus diarahkan pada pembentukan regulasi yang lebih inklusif, responsif terhadap kemajuan teknologi, namun tetap berpegang pada prinsip keabsahan hukum.

## KESIMPULAN

Seiring dengan kemajuan teknologi, transaksi digital kini telah memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kedua regulasi ini memberikan landasan hukum bagi keabsahan dokumen serta perjanjian elektronik. Namun demikian, akta notaris dalam format digital sepenuhnya belum diakui memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta autentik konvensional. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang masih mensyaratkan prosedur tradisional dalam proses pembuatan akta autentik. Dengan demikian, kepastian hukum pembuatan akta perjanjian kredit digital oleh notaris masih menghadapi tantangan dalam hal regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi penggunaan dokumen elektronik sebagai akta otentik. Dalam perspektif *ius constituendum* (hukum yang diharapkan atau hukum yang akan datang), pembuatan akta perjanjian kredit digital oleh notaris masih memerlukan reformasi regulasi agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dalam transaksi keuangan digital

## DAFTAR PUSTAKA

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Cyndiarnis Cahyaning Putri dan Abdul Rachmad Budiono, “Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 1, 2019.

David Tan, “Cyber-Notaries From A Contemporary Legal Perspec Perspective: A P Tive: A Paradox In Indonesian Laws And The Marginal Compromises To Find Equilibrium”, *Indonesia Law Review*, Vol. 10, No. 2, 2020.

Denny Fernaldi Chastra, “Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Indonesian Notary* 3, no. 2 (2021).

Dewi Indriani, Moh. Ali, dan Adam Muhshi, “Pengaturan Kedepannya Berkaitan dengan Cyber Notary di Indonesia”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 12, No. 9, Tahun 2024.

Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: Refika Aditama, 2002).

Ernama, Budiharto, Hendro S, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016),” *Diponegoro Law Journal* 6 (2017).

Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum* (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012), H. 34-35.

Hetty Hassanah. *Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgerlijke Wetboek Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 32, No. 1 Tahun 2016.

Irfan Nurdin, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Kredit Digital di Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 17, No. 2.

Jodhi Restu Pamungkas, Suryadi, dan Ayu Efridadewi, “Analisis Kepastian Hukum Akta Terhadap Kewenangan Notaris dalam Pelayanan Berbasis Elektronik (Cyber Notary)”, *Student Online Jurnal*, Vol. 2, No. 1, 2021.

Luthvi Febryka Nola, “Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Negara Hukum* 1 (2011). H. 218

Martinelli, Imelda, Fricila Anggitha Sugiawan, Renita Zulianty, “Kepastian Hukum Kontrak Elektronik Dalam Pinjaman Online Berdasarkan Hukum Perikatan,” *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata Dan Pembelajaran Konseling* 2 (2024).

Muhammad Akbar, “*Legal Certainty in the Ease of Doing Business in the Era of the Industrial Revolution 4.0 Related to the Notary Profession*”, *Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2021.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

Syamsul Bahri et.al, “*Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary*”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, No. 2, 2019.

#### **BIODATA SINGKAT PENULIS**

1. **Rahadian Kadafi** adalah Mahasiswa program studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. **Rahmadi Indra** adalah Dosen program studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. **Iwan Rachmad** adalah Dosen program studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Jember.